



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 106/Pid.Sus/2014/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama : NI KOMANG KANTEN;-----

Tempat Lahir : Jembrana;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 31 Desember 1960;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Banjar Sarikuning Tulungagung, Desa Tukadaya,

Kec. Melaya, Kab. Jembrana;-----

Agama : Hindu;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Pendidikan : -;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:-----

1. Penyidik Kepolisian : Tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014 dengan jenis Tahanan Rumah;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014;-----

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2014 s/d tanggal 22 September 2014;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan pula Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dengan Surat Tuntutan tertanggal 21 Juli 2014 dengan No. Reg. Perk.: PDM-34/NEGARA/Euh.2/06/2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa NI KOMANG KANTEN bersalah melakukan tindak pidana *Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan rutan dan dengan perintah terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan rutan serta denda sebesar Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;-----

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ia mengakui perbuatannya bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pleidooi*) tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan sikapnya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 11 Juni 2014 No. Reg. Perk. : PDM-34/ NEGARA/Euh.2/06/2014 sebagai berikut:-----

D A K W A A N :-----

----- Bahwa terdakwa NI KETUT KANTEN pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekira pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Br. Sarikuning Tulungagung Ds. Tukadaya Kec. Melaya Kab. Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja menerima, menjual,
putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:----

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I

MADE PASEK bersama-sama dengan sopirnya yaitu saksi DEWA KADE

SUARDANA yang mengemudikan Truk Engkel Mitsubhisi Nopol. DK 9490

WH datang ke rumah terdakwa untuk membeli kayu, pada saat itu

terdakwa memiliki 30 (tiga puluh) batang kayu mahoni masing-masing

berukuran 10 cm x 300 cm sebanyak 5 batang, 10 cm x 270 cm sebanyak

1 batang, 10 cm x 250 cm sebanyak 5 batang, 10 cm x 280 cm sebanyak

1 batang, 10 cm x 260 cm sebanyak 1 batang, 10 cm x 200 cm sebanyak

1 batang, 7 cm x 300 cm sebanyak 8 batang, 7 cm x 200 cm sebanyak

1 batang, 7 cm x 280 cm sebanyak 6 batang, 7 cm x 250 cm sebanyak

1 batang dan 3 (tiga) batang kayu trembesi masing-masing berukuran

10 cm x 280 cm sebanyak 1 batang, 7 cm x 300 cm sebanyak 2 batang

dan 2 SM (Stapel Meter) kayu bakar yang keseluruhannya berjumlah

0,525 m3, setelah tercapai kesepakatan harga selanjutnya terdakwa

menjual kayu-kayu tersebut kepada saksi I MADE PASEK dengan harga

Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian saksi

I MADE PASEK bersama-sama dengan saksi DEWA KADE SUARDANA

mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan Truk Engkel

Mitsubhisi Nopol. DK 9490 WH untuk dibawa pulang ke rumah saksi

I MADE PASEK, namun ketika dalam perjalanan tepatnya di Jalan

Sarikuning saksi I MADE PASEK dan saksi DEWA KADE SUARDANA

ditangkap oleh saksi I PUTU WIDIASTAMA dan saksi AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUGIYANTO, S.Hut Polisi Kehutanan untuk selanjutnya dibawa ke Polsek

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaya guna proses selanjutnya.-----

⇒ Bahwa terdakwa memperoleh kayu-kayu tersebut dari Kawasan Hutan Produksi Br. Sarikuning Tulungagung Ds. Tukadaya Kec. Melaya Kab. Jembrana dengan mengumpulkannya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan cara memungut satu persatu dan memikulnya untuk dibawa pulang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m Undang-undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama:-----

1. Saksi I PUTU WIDIASTAMA -----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi korban dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama AGUS SUGIYANTO, selaku petugas Kehutanan berdasarkan informasi

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masyarakat dan dengan Surat Perintah dari KPH Bali Barat tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2014 melakukan operasi di wilayah hutan dsn sarikuning
tulung agung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten
Jembrana;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 11.00 Wita
memberhentikan kendaraan Truck colt diesel yang sedang
mengangkut kayu;-----
- Bahwa saksi lalu melakukan interogasi terhadap orang yang memuat
kayu tersebut, yaitu saksi DEWA KADE SUARDANA dan I MADE
PASEK yang ternyata tidak dilengkapi dengan surat;-----
- Bahwa kayu yang diangkut oleh saksi DEWA KADE SUARDANA dan
I MADE PASEK, yaitu jenis 30 (tiga puluh) kayu jenis mahoni masing-
masing berukuran 10 cm X 300 cm sebanyak 5 batang, 10 cm
X 270 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 250 cm sebanyak 5
batang, 10 cm X 280 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 260 cm
sebanyak 1 batang, 10 cm X 200 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 300
cm sebanyak 8 batang, 7 cm X 200 cm sebanyak 1 batang, 7
cm X 280 cm sebanyak 6 batang, 7 cm X 250 cm sebanyak 1
batang, kayu jenis trembesi masing-masing berukuran 10 cm X 280
cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 300 cm sebanyak 2 batang dan 2 SM
(stepel meter) kayu bakar yang keseluruhan berjumlah 0,525
M³;-----
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa dengan truk engkel Mitsubishi
Nopol. DK 9490 WH untuk dibawa pulang ke rumah saksi I MADE
PASEK;-----
- Bahwa kayu tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga
Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di daerah hutan produksi sarikuning tersebut telah sering terjadi pencurian kayu dan pengrusakan pohon mahoni dan trembesi yang dilakukan dengan cara dikuliti dulu, nanti setelah kering atau mati baru diambil;-----

- Bahwa selama ini belum pernah ada warga yang tertangkap tangan menguliti pohon, namun banyak terjadi di dalam hutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi AGUS SUGIYANTO, S.Hut.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi korban dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I PUTU WIDIASTAMA, selaku petugas Kehutanan berdasarkan informasi masyarakat dan dengan Surat Perintah dari KPH Bali Barat tanggal 30 April 2014 melakukan operasi di wilayah hutan dsn sarikuning, tulungagung, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 11.00 Wita memberhentikan kendaraan Truck colt diesel yang sedang mengangkut kayu;-----

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu melakukan interogasi terhadap orang yang memuat kayu tersebut, yaitu saksi DEWA KADE SUARDANA dan I MADE PASEK yang ternyata tidak dilengkapi dengan surat;-----
- Bahwa kayu yang diangkut oleh saksi DEWA KADE SUARDANA dan I MADE PASEK, yaitu jenis 30 (tiga puluh) kayu jenis mahoni masing-masing berukuran 10 cm X 300 cm sebanyak 5 batang, 10 cm X 270 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 250 cm sebanyak 5 batang, 10 cm X 280 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 260 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 200 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 300 cm sebanyak 8 batang, 7 cm X 200 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 280 cm sebanyak 6 batang, 7 cm X 250 cm sebanyak 1 batang, kayu jenis trembesi masing-masing berukuran 10 cm X 280 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 300 cm sebanyak 2 batang dan 2 SM (stepel meter) kayu bakar yang keseluruhan berjumlah 0,525 M³;-----
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa dengan truk engkel Mitsubishi Nopol. DK 9490 WH untuk dibawa pulang ke rumah saksi I MADE PASEK;-----
- Bahwa kayu tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa di daerah hutan produksi sarikuning tersebut telah sering terjadi pencurian kayu dan pengrusakan pohon mahoni dan trembesi yang dilakukan dengan cara dikuliti dulu, nanti setelah kering atau mati baru diambil;-----
- Bahwa selama ini belum pernah ada warga yang tertangkap tangan menguliti pohon, namun banyak terjadi di dalam hutan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi I MADE PASEK.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi juga adalah terdakwa dalam perkara lain yang diajukan di Pengadilan Negeri Negara;-----
- Bahwa saksi telah ditangkap Petugas Kehutanan pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Desa Sarikuning Tulungagung, Desa tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana saat mengangkut kayu;-----
- Bahwa saksi pada waktu itu menggunakan mobil MITSUBISHI engkel No. Pol DK 9490 WH;-----
- Bahwa saksi membeli kayu dari terdakwa seharga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan jumlahnya tidak mengetahui secara pasti;-----
- Bahwa saksi yang membeli kayu tersebut saksi dan saksi DEWA KADEK SUARDANA yang bertugas mengemudikan truck;-----
- Bahwa truck yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah milik saksi sendiri;-----

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kayu yang dibeli dari terdakwa adalah kayu jenis trembesi dan mahoni;-----

- Bahwa tujuan saksi membeli adalah untuk membakar batu bata;----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan kayu-kayu tersebut;-----

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli dari Terdakwa NI KOMANG KANTEN;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi DEWA KADE SUARDANA.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi juga adalah terdakwa dalam perkara lain yang diajukan di Pengadilan Negeri Negara;-----
- Bahwa saksi telah ditangkap Petugas Kehutanan pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Desa Sarikuning Tulungagung, Desa tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana saat mengangkut kayu;-----
- Bahwa saksi pada waktu itu menggunakan mobil MITSUBISHI engkel No. Pol DK 9490 WH milik saksi I MADE PASEK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sopir truk tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi I MADE PASEK membeli kayu dari terdakwa seharga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan jumlahnya tidak mengetahui secara pasti;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan kayu tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah memanggil secara patut dan sah menurut hukum terhadap saksi ahli I GUSTI NGURAH SURATAMA WIJAYA, namun karena tidak hadir dipersidangan, maka keterangan saksi ahli tersebut yang telah di berikan dibawah sumpah pada saat di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas serta siap memberikan keterangan di penyidikan;-----
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa ahli memiliki keahlian sebagai pengawas penguji kayu dan penata usaha hasil hutan;-----
- Bahwa ahli juga dalam memberikan keterangan didasarkan pada surat tugas penunjukan sebagai saksi ahli Nomor : 094/1/UPT.BB tanggal 28 Januari 2014 serta ahli juga sebagai KRPB kring Gilimanuk;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan adalah jenis kayu mahoni dan trembesi;-----

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk mengangkut kayu hutan, maka harus dilengkapi dengan putusan.mahkamahagung.go.id

SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dilengkapi dengan daftar kayu;-----

- Bahwa dari pengakuan DEWA KADE SUARDANA dan I MADE PASEK, kayu-kayu tersebut dibeli dari orang yang bernama NI KOMANG KANTEN;-----

- Bahwa menurut pengakuan DEWA KADE SUARDANA dan I MADE PASEK, mereka membeli seharga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa lokasi kayu mahoni dan trembesi tersebut adalah dalam hutan produksi di Banjar sarikuning, Tulungagung, Melaya yang masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi;-----

- Bahwa kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp. 720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas serta siap memberikan keterangan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP benar.-----
- Bahwa terdakwa menjual kayu pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 10.30 wita di rumahnya di Banjar sarikuning tulungagung, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membeli kayu adalah saksi I MADE PASEK dan DEWA
KADE SUARDANA seharga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu
rupiah) dengan kayu jenis mahoni serta trembesi;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu dari kawasan hutan di Banjar
sarikuning tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten
Jembrana;-----
- Bahwa terdakwa memungut sendiri kayu yang telah kering dan tidak
merusak pohon;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara memungut satu
persatu dari hutan dan dibawa dengan cara dipikul;-----
- Bahwa terdakwa telah mengumpulkan kayu Mahoni dan Trembesi
tersebut dari dalam hutan kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ketika
mengambil kayu-kayu dari kawasan hutan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah kayu yang
telah dikumpulkannya;-----
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh saksi I MADE PASEK tersebut telah
habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dengan
didasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan
terdakwa, Bukti Surat serta adanya barang nukti yang diajukan ke
persidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, maka Majelis
Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar saksi-saksi serta terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan bebas dan sehat dipersidangan, kecuali saksi ahli keterangannya dibacakan dipersidangan;-----

- Bahwa benar saksi AGUS SUGIYANTO bersama dengan saksi I PUTU WIDIASTAMA, selaku petugas Kehutanan berdasarkan informasi masyarakat dan dengan Surat Perintah dari KPH Bali Barat tanggal 30 April 2014 melakukan operasi di wilayah hutan dsn sarikuning, tulungagung, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 11.00 Wita memberhentikan kendaraan Truck colt diesel yang sedang mengangkut kayu;-----
- Bahwa benar saksi lalu melakukan interogasi terhadap orang yang memuat kayu tersebut, yaitu saksi DEWA KADE SUARDANA dan I MADE PASEK yang ternyata tidak dilengkapi dengan surat;-----
- Bahwa benar kayu yang diangkut oleh saksi DEWA KADE SUARDANA dan I MADE PASEK, yaitu jenis 30 (tiga puluh) kayu jenis mahoni masing-masing berukuran 10 cm X 300 cm sebanyak 5 batang, 10 cm X 270 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 250 cm sebanyak 5 batang, 10 cm X 280 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 260 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 200 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 300 cm sebanyak 8 batang, 7 cm X 200 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 280 cm sebanyak 6 batang, 7 cm X 250 cm sebanyak 1 batang, kayu jenis trembesi masing-masing berukuran 10 cm X 280 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 300 cm sebanyak 2 batang dan 2 SM (stepel meter) kayu bakar yang keseluruhan berjumlah 0,525 M3;----
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut dibawa dengan truk engkel Mitsubishi Nopol. DK 9490 WH untuk dibawa pulang ke rumah saksi I MADE PASEK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kayu tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga

Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa benar di daerah hutan produksi sarikuning tersebut telah sering terjadi pencurian kayu dan pengrusakan pohon mahoni dan trembesi yang dilakukan dengan cara dikuliti dulu, nanti setelah kering atau mati baru diambil;-----
- Bahwa benar selama ini belum pernah ada warga yang tertangkap tangan menguliti pohon, namun banyak terjadi di dalam hutan tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kayu dari kawasan hutan di Banjar sarikuning tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa benar terdakwa memungut sendiri kayu yang telah kering dan tidak merusak pohon;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara memungut satu persatu dari hutan dan dibawa dengan cara dipikul;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengumpulkan kayu Mahoni dan Trembesi tersebut dari dalam hutan kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ketika mengambil kayu-kayu dari kawasan hutan tersebut;-----
- Bahwa benar lokasi kayu mahoni dan trembesi tersebut adalah dalam hutan produksi di Banjar sarikuning, Tulungagung, Melaya yang masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ahli I GUSTI NGURAH SURATAMA WIJAYA, kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp. 720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya;-----

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU Nomor 18 Tahun 2013, dimana unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut;-----

1. Orang perseorangan;-----
2. Yang dengan sengaja;-----
3. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;-----

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terbukti keseluruhan unsur dalam Pasal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana dibawah ini;-----

1. Unsur "orang perseorangan";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang tidak dijelaskan dalam UU No. 18 Tahun 2013, namun secara umum yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah NI KOMANG KANTEN dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang perseorangan" telah terpenuhi;-----

2. Unsur "Yang dengan sengaja".-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken veneen gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dan dikenal ada 3 (tiga) yaitu :-----

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*dolus als*
putusan.mahkamahagung.go.id

oogmerk atau *opzet* als

oogmerk) :-----

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met*
zekerheidsbewuszijn atau

noodzakelijkheidsbewustzijn).-----

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*
atau *voorwaardelijk*

opzet).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa terdakwa NI KOMANG KANTEN mendapatkan kayu dari kawasan hutan di Banjar sarikuning tulungagung, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember yang merupakan kawasan hutan produksi dengan cara memungut satu persatu dari hutan dan dibawa dengan cara dipikul kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan untuk dijadikan kayu bakar dan dikumpulkan dirumahnya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ketika mengambil kayu-kayu dari kawasan hutan tersebut dan kemudian menjualnya kepada saksi I MADE PASEK (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan DEWA KADE SUARDANA (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai maksud, dimana kayu dikumpulkan untuk nantinya dijual demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*Yang dengan sengaja*" telah terpenuhi;-----

3. Unsur "*Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*".-----

Menimbang, bahwa unsur diatas dilakukan secara kombinasi (komulatif alternatif), sehingga dapat dibuktikan item mana sesuai dengan fakta persidangan yang merupakan hal yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa NI KOMANG KANTEN memiliki hasil hutan berupa 30 (tiga puluh) kayu jenis mahoni masing-masing berukuran 10 cm X 300 cm sebanyak 5 batang, 10 cm X 270 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 250 cm sebanyak 5 batang, 10 cm X 280 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 260 cm sebanyak 1 batang, 10 cm X 200 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 300 cm sebanyak 8 batang, 7 cm X 200 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 280 cm sebanyak 6 batang, 7 cm X 250 cm sebanyak 1 batang, kayu jenis trembesi masing-masing berukuran 10 cm X 280 cm sebanyak 1 batang, 7 cm X 300 cm sebanyak 2 batang dan 2 SM (stepel meter) kayu bakar yang keseluruhan berjumlah 0,525 M³ yang dipungut secara tidak sah, yaitu tanpa mendapat izin sebagaimana yang disyaratkan dalam

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 11 ayat (4) dan kemudian menjualnya kepada saksi I
putusan.mahkamahagung.go.id

MADE PASEK (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan DEWA
KADE SUARDANA (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga
Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa lokasi kayu mahoni dan trembesi
tersebut adalah dalam hutan produksi di Banjar sarikuning,
Tulungagung, Melaya yang masuk dalam kawasan hutan yang
dilindungi dan berdasarkan keterangan saksi ahli I GUSTI
NGURAH SURATAMA WIJAYA, kerugian negara akibat
perbuatan terdakwa sekitar Rp. 720.000,00 (Tujuh ratus dua
puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*Menerima, menjual,
menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki
hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil
atau dipungut secara tidak sah*" terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan dimana
terdakwa beralih dimana ia hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
saja dengan mengambil kayu di hutan produksi Banjar sarikuning
tulungagung, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;----

Menimbang, bahwa kerugian negara sebesar Rp. 720.000,00 (Tujuh
ratus dua puluh ribu rupiah) sebenarnya bukanlah angka yang cukup
signifikan untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak
pidana, hanya saja efek dari perbuatannya yang dinilai akan sangat
berdampak pada kelestarian alam, khususnya hutan apabila dilakukan secara
tidak bertanggung jawab;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

konsiderans huruf b dan c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomis serta untuk menjaga berkelanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang dan bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS SUGIYANTO bersama dengan saksi I PUTU WIDIASTAMA bahwa diwilayah hutan produksi tersebut telah sering terjadi perusakan hutan dengan cara menguliti kulit pohon mahoni dan trembesi yang masih hidup, sehingga akhirnya mati secara perlahan dan diambil setelah kering;-----

Menimbang, bahwa dalam memanfaatkan hasil hutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 UU Nomor 18 Tahun 2013 adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya, dengan demikian Undang-undang memberikan batasan agar dalam pemanfaatan hasil hutan tidak dilakukan secara gegabah dan berkelanjutan;-----

Menimbang, bahwa sebenarnya dalam Undang-undang ini pula telah mengecualikan kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil sebagaimana dalam Pasal 1 butir 6 jo Pasal 11 ayat (4);-----

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU Nomor 18 Tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa NI KOMANG KANTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENERIMA, MENJUAL, MENERIMA TUKAR, MENERIMA TITIPAN MENYIMPAN DAN/ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL DAN DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:-----

Hal yang memberatkan:-----

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk pelestarian hutan Indonesia.-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----
- Terdakwa menggunakan hasil kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat dan memperhatikan bunyi ketentuan pasal-pasal dari

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang khususnya Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m

Undang-undang No 18 Tahun 2013, Pasal 152 KUHP dan seterusnya, serta

peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa NI KOMANG KANTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENERIMA, MENJUAL, MENERIMA TUKAR, MENERIMA TITIPAN MENYIMPAN DAN/ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL DAN DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari SELASA, tanggal 05 AGUSTUS 2014, oleh kami JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, SH., MH. dan IRWAN ROSADY, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh GUSTI AGUNG BAGUS MERTA

NEGARA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh CHALIDA

KUSTAMRETNO HAPSARI, SH. sebagai Jaksa/ Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. SYAFRUDIN P. N. SH., MH.

JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.

IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti,

GUSTI AGUNG BAGUS MERTA NEGARA

Putusan Nomor : 106/Pid.sus/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)